

## Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyadarkan Pemilih Pemula Tentang Pentingnya Hak Suara

**Ester Ripka Inovatif**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia  
Email: [esterripkainovatif@gmail.com](mailto:esterripkainovatif@gmail.com)

### Abstrak

Pemilihan umum sebagai saran demokrasi yang telah di gunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara heterogen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan sumber bacaan dari berbagai artikel. Melalui Pemilu, memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang di inginkan dan di cita-citakan sehingga terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Masyarakat atau warga negara adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan terutama para pemilih pemula yang baru pertama kali menentukan hak pilihnya. Setiap Warga negara, apapun latar belakangnya, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini di sebut hak politik yang secara luas dapat langsung di aplikasikan secara konkrit melalui pemilihan umum. Kesadaran politik pemilih pemula menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik.

**Kata Kunci:** Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemula, Hak Suara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Demokrasi dimana dalam sistem demokrasi itu bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan hal sangat efektif dan efisien untuk di implementasikan dalam sistem demokrasi di Indonesia (Nugrahani, 2023). Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku bangsa, agama dan ras atau heterogen. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam menjalankan pemilihan umum di Indonesia. Di samping itu, masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu tentu sudah bisa dan mengetahui tentang sistem politik di Indonesia, dimana sistem pemilu di Indonesia di adakan atas beberapa asas yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Widanti, 2023). Tentu dalam hal ini masyarakat harus bisa mengetahui secara spesifik tentang sosialisasi politik agar terciptanya pemahaman dan kepuasan batin masyarakat dalam pemilihan umum.

Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahannya yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 2010:150). Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan

jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Amalia & Nurgiansah, 2023).

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilih pemula. enggarakan pemilu pada zaman Orde Baru (Dewantara, Syamsuri, Efriani, et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah studi literatur. Pengumpulan data melalui berbagai macam sumber bacaan, seperti buku, artikel, buletin. Pemilihan studi literatur dikarenakan metode penelitian ini merupakan metode yang kompleks karena memuat berbagai macam teori dan rujukan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk mengurai benang merah masalah mengenai pemilu di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemilihan Umum dan Pemilih Pemula**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa.

Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial (Sholihin, 2023).

Beberapa peranan dan kewenangan KPU yaitu menetapkan partai yang berhak ikut pemilu, menetapkan caleg yang akan ikut pemilu, menetapkan hasil pemilu, menetapkan tata cara pemilu, menjadwalkan pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu di Negara Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan pemilihan umum. Menurut Haris (2006:10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali menentukan hak pilihnya dan berpartisipasi dalam pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum selanjutnya bahwa yang disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Huntington{2007:3} menyatakan bahwa sebuah Negara bisa disebut demokratis jika di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan yang efektif (Arif Prasetyo et al., 2022).

Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disini pemilih pemula dijadikan sasaran program pendidikan politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu yaitu sekitar 20%, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak dan perogram-program yang ditawarkan. (c) untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkena residu politik, seperti *money politic* dan kampanye hitam. Dalam hal ini, seorang pemilih pemula harus bisa mengetahui dan memahami tentang sosialisasi politik. Oleh karena itu, Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan (Kartono, 1989:3).

Pendidikan politik adalah usaha sadar yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir yang dilaksanakan oleh orang tua, lembaga formal maupun informal, yang diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan generasi muda mengenai pentingnya ikut serta secara aktif dalam berpolitik. Pendidikan politik dalam penelitian ini dilakukan melalui sosialisasi politik ke sekolah-sekolah agar pemilih pemula dapat ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Kendal. 4. Partisipasi Aktif Partisipasi aktif adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, memberikan dana politik, mengikuti atau menjadi anggota politik, menjadi aktivis partai dan pekerja kampanye atau aktivis masyarakat (Handoyo, 2010:230). Partisipasi aktif dalam penelitian ini difokuskan pada pemilih pemula sebagai warga negara agar dapat menggunakan hak politiknya” (Dewantara, Syamsuri, Jumarni, et al., 2022).

Menurut Karim dalam Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan menurut

Rahman{2002:194}, pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat. Maka, dengan sendirinya terdapat berbagai sitem pemilihan umum. Jadi, dapat di simpulkan bahwa pemilihan umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalanya demokrasi dan perlu kita ketahui bahwa tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Di samping itu, pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan di pertahankannya Undang-Undang Dasar 1945 (Saptatiningsih et al., 2022).

Sebagai agen terwujudnya demokrasi pemilu juga memiliki fungsi seperti yang di ungkapkan oleh Aurel Croisant{dalam Pito,2007:306} yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memiliki 3 tuntutan yaitu: Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih, Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat, Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah. Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat di wujudkan. Legitimasi kekuasaan yang di peroleh pemerintah menjadi kuat absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan (Putra et al., 2022). Selain sebaga mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya terutama bagi pemilih pemula. Makna demokrasi dapat di simpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya (Pohan, 2023).

Dalam hal ini, pemilih akan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya masing-masing untuk kesuksesan dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat adalah tentang cara pemungutan suara bagi pemilih pemula yaitu dengan cara mencontreng salah satu nama calon legislatif yang ada, bagi masyarakat biasa saja masih merasa kesulitan dengan cara yang baru, apalagi bagi para narapidana yang memang akses informasi dari luar sangat terbatas dan terdiskriminasi secara formal dalam hal ini maka sangat perlu adanya sosialisasi dari pihak KPU selaku pelaksana Pemilu yang bertanggungjawab agar Pemilu dapat terlaksana dengan baik agar tidak ada kelompok yang terlewatkan dan menjadi Golput dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan sekali sosialisasi dari KPU selaku penyelenggara pemilu, yaitu sosialisasi berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan pemilu agar masyarakat sadar akan arti pentingnya pemilu bagi perubahan tatanan pemerintahan menuju yang lebih baik.

Selain itu sosialisasi juga mengenai waktu pelaksanaan, tata cara pemungutan suara, nama-nama calon legislatif yang ada dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sosialisasi tentang pemilu damai agar pada saat pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kerusuhan. Dan pada akhirnya diharapkan dari soaialisasi tersebut adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat hadir dan mencontreng menyalurkan aspirasinya pada saat yang telah ditentukan dengan penuh kesadaran dan tidak mengalami kesulitan. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum tentu memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu terutama dalam menyadarkan pemilih pemula tentang pentingnya hak suara karena terwujud atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia bergantung pada pilihan dan suara masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin dalam suatu negara (Wirasena et al., 2022).

Presiden RI melalui surat keputusan Presiden No 67 tahun 2002 mengatur pembentukan perwakilan sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 81 tahun 2000 tertanggal 31 agustus 2002. pasal 20A Keppres tersebut menyatakan bahwa di propinsi, kabupaten dan kota dibentuk perwakilan sekretariat KPU. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilu adalah:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kota.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.

KPU juga berperan dalam menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang –undangan, menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat dan memelihara arsip dan dokumen pemilih serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran dan melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam menentukan seorang pemimpin, salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum. Tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat atau pemilih pemula yang baru pertama kali menentukan hak pilihnya. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan, {Surbakti, 2009.181}, ada 3 hal dalam tujuan pemilu yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan.
2. Juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari Pemilu masyarakat kepada Badan Perwakilan Rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga terintegrasi dan tetap terjamin.
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut dalam proses politik.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan pemerintahan yang paling memperhatikan hak-hak yang di miliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus di ikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik umum.

### **Pembahasan**

Menurut Soekanto (2012:212), Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan-

nya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan, terdapat dua macam harapan, yaitu: 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya. Sedangkan menurut Sarwono (2014:215) teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari segala sesuatu yang di terapkan secara profesional oleh KPU. Adapun teori-teori yang di terapkan dalam ilmu politik itu merujuk pada suatu hal yang bersifat konstruktif demi terciptanya dan terjaganya keharmonisan negara demokrasi.

### **KESIMPULAN**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial. Beberapa peranan dan kewenangan KPU yaitu menetapkan partai yang berhak ikut pemilu, menetapkan caleg yang akan ikut pemilu, menetapkan hasil pemilu, menetapkan tata cara pemilu, menjadwalkan pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu di Negara Republik Indonesia. Pemilu di selenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Efektivitas Keberadaan Kampung Cyber Terhadap Sikap Nasionalisme, Patriotisme, dan Bela Negara. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(1), 10-15.
- Arif Prasetyo, W., Eka Wisnu, W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217-3225.
- Dewantara, J. A., Syamsuri, Efriani, Sulistyarini, Afandi, Agustian, Noviandra, R., & Nurgiansah, T. H. (2022). Implementasi Sikap Nasionalisme Terhadap Etika Bermedia Sosial. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 193-208.

- Dewantara, J. A., Syamsuri, Jumarni, Aprillia, D. T., Afandi, Safitri, E., Pratiwi, E. M., & Nurgiansah, T. H. (2022). Political Sociology Analysis in The Scope of Students. *Jurnal Etika Demokrasi*, 7(3), 520–533. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Nugrahani, R. N. (2023). Musyawarah Mufakat Dalam Pemilihan Ketua RT. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 19–25.
- Pohan, M. (2023). Analysis of Political Education and Democracy Theory: Pattern of Political Recruitment in the Leadership Council of the Partai Keadilan Sejahtera at the Natuna Regency Level. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 133–138.
- Putra, A. P., Nugroho, M. S., Kusrawan, Andi Bahri, S., & Nurgiansah, T. H. (2022). Muatan Ideologi Pancasila Dalam Pembangunan Ekonomi Pariwisata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 898–904.
- Saptatiningsih, R. I., Suharni, S., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pentingnya Pendidikan dan Masa Depan Anak dari Persepsi Pekerja Seks Komersial di Parangtritis Bantul Yogyakarta. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4515–4525. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2736>
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18.
- Widanti, A. S. (2023). Dampak Kejahatan Dunia Maya Bagi Pengguna Sosial Media Pemula. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 5–8.
- Wirasena, A. F., Ardana, F. R., Nurmawati, N. A., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila as the Ideology of the State and Nation. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(2), 215–221.